




**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI DAN KEUANGAN**

Nomor SOP	SOP-16/BIRO POK/06/2018
Tanggal Pembuatan	12 Juni 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	12 Juni 2018
Disahkan oleh	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan  BAYU ROOSTONO, SH, MM. MARSEKAL PERTAMA TNI
Judul SOP	Penyempurnaan Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1 Keppres RI No : 101 Th 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional2 Peraturan Sesjen No. 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Sesjen Wantannas No.1.1101.3001.3101 tentang Organisasi Tugas dan Tata Kerja Sesjen Wantannas3 Peraturan Menteri PAN RB No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan	<ol style="list-style-type: none">1 Memiliki pengetahuan tentang Analisis Jabatan;2 Mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan merumuskan permasalahan yang menyangkut Analisis Jabatan;3 Mampu mengoperasikan komputer (Ms. Office).
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Analisa Jabatan2 SOP Penyempurnaan Analisa Jabatan	<ol style="list-style-type: none">1 Alat tulis kantor, komputer, printer, scanner2 Buku Organisasi dan Tata Kerja Setjen Wantannas;3 Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN

No	Aktivitas	Pelaksana								mutu baku			Ket.	
		Sesjen	Karoum	Pimpinan Unit Organisasi	Ketua Tim	Anggota Tim	Karo POK	Kabag Ortala	Kasubbag Organisasi dan Fasilitas RB	Konsultan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu (menit)		Output
1.	Kabag Ortala menyusun rencana kerja penyempurnaan Analisa Jabatan, usulan Penyempurnaan Analisa Jabatan serta konsep nota dinas permintaan anggota Tim, kemudian mengirimkan kepada Karo POK.										DIPA	30	rencana kerja dan nota dinas dan usulan penyempurnaan Anjab	
2.	Karo POK menyetujui rencana kegiatan dan mengoreksi serta menandatangani nota dinas permintaan anggota Tim kemudian mengirimkan kepada Pimpinan Unit Kerja. Karo POK menerima balasan nota dinas penunjukan anggota Tim kemudian menugaskan Kabag Ortala untuk menindaklanjuti kegiatan										rencana kerja dan nota dinas dan usulan penyempurnaan Anjab	30	balasan nota dinas	
3.	Kabag Ortala menugaskan Kasubbag Organisasi dan Fasilitas RB untuk menyusun konsep SK Sesjen tentang pembentukan Tim Penyempurnaan Anjab.										balasan nota dinas	30	disposisi	
4.	Kasubbag Organisasi dan Fasilitas RB menyusun konsep SK Sesjen tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Anjab dan menyampaikan kepada Kabag Ortala.										disposisi	60	konsep SK	
5.	Kabag Ortala mengoreksi dan menyampaikan konsep SK Sesjen kepada Karo POK										konsep SK	30	Nodin	
6.	Karo POK mengoreksi dan mengotentifikasi net konsep SK Sesjen dan menyampaikan kepada Karoum.										Nodin	30	net konsep SK	
7.	Karoum menandatangani SK Sesjen dan menyampaikan kepada anggota Tim, Kabag Keuangan, dan Pimpinan Unit Kerja. Karoum menugaskan Karo POK melaksanakan kegiatan Penyempurnaan Anjab										net konsep SK	300	SK	
8.	Karo POK menyelenggarakan rapat Tim dipimpin oleh Ketua Tim/Deputi diikuti oleh anggota Tim dan narasumber/konsultan kemudian menugaskan Sekretaris Tim/Kabag Ortala untuk menindaklanjuti penyempurnaan Anjab.										SK	5400	hasil rapat	
9.	Kabag Ortala menyusun konsep surat pengantar permintaan verifikasi Anjab dan menyampaikan kepada Ketua Tim										hasil rapat	300	surat pengantar & verifikasi Anjab	

10.	Ketua Tim mengoreksi dan menandatangani surat pengantar permintaan verifikasi Anjab dan mengirimkan kepada Pimpinan Unit Kerja. Ketua Tim menerima verifikasi Anjab dan menugaskan Sekretaris Tim untuk menindaklanjuti									surat pengantar & verifikasi Anjab	1500	Penyempurnaan Anjab	
11	Sekretaris Tim menyiapkan rapat dengan narasumber/konsultan dan melaporkan kesiapan pada Ketua Tim									Penyempurnaan Anjab	300	disposisi	
12	Ketua Tim melaksanakan Rapat yang diikuti oleh anggota Tim, dan narasumber/konsultan, dan memerintahkan kepada Sekretaris Tim untuk menindaklanjuti hasil rapat									disposisi	5400	Anjab yang disempurnakan	
13	Sekretaris Tim menyusun penyempurnaan Anjab, konsep Peraturan Sesjen tentang Penetapan Penyempurnaan Anjab dan menyerahkan kepada Ketua Tim.									Anjab yang disempurnakan	30	laporan hasil rapat	
14	Ketua Tim mengoreksi dan mengotentifikasi konsep Peraturan Sesjen dan mengirimkan kepada Karoum									laporan hasil rapat	30	konsep Persesjen	
15	Karoum mengoreksi dan mengotentifikasi net konsep Peraturan Sesjen dan mengirimkan kepada Sesjen.									konsep Persesjen	30	net konsep Persesjen	
16	Sesjen menandatangani Peraturan Sesjen tentang Penetapan Penyempurnaan Anjab, dan mendistribusikannya.									net konsep Persesjen	300	Persesjen dan distribusi	
JUMLAH											13,800		